

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN MUSTIKAJAYA
TAHUN 2025 - 2029**



**KECAMATAN MUSTIKAJAYA
KOTA BEKASI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia Nya, team penyusun Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Pemerintah kota Bekasi telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul “**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MUSTIKAJAYA PEMERINTAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029**”. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, serta sasaran dan target strategis Kecamatan Mustikajaya Pemerintahan Kota Bekasi. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan semua elemen, baik aparatur pemerintah Kota Bekasi maupun masyarakat, serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di sepakati. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Mustikajaya Pemerintah Kota Bekasi maupun bagi pihak yang memerlukannya.

Bekasi, 2025

CAMAT MUSTIKAJAYA



JAYA EKO SETIAWAN, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19751005 199603 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MUSTIKAJAYA	 9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.3. Kinerja Kecamatan.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan.....	 29
BAB. III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS	37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	 37
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran.....	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Jawa Barat.....	48
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	 58
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	73
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	73
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	80
4.1 Strategi dan Kebijakan.....	80

BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	83
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	91
BAB. VII	PENUTUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022 tentang forum koordinasi di daerah yaitu Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Menurut Pasal 224 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Walikota Wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.


Secara Geografis Kecamatan Mustikajaya adalah kecamatan yang terletak di sebelah timur Kota Bekasi, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan bantargebang, sebelah barat berbatasan dengan berbatasan dengan rawalumbu, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan tambun selatan dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan setu Kabupaten Bekasi.

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya merupakan implementasi dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada RPJPD Kota BEKASI 2025-2045. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Kecamatan Mustikajaya untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (*lima*) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan

Rancangan Renstra Kecamatan Mustikajaya disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Kecamatan Mustikajaya berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Kecamatan Mustikajaya. Dalam mengaplikasikan integritas antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung yang akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 5 (*lima*) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Mustikajaya dalam kurun waktu tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mustikajaya.

Secara operasional Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Hubungan RPJMD Teknokratis dengan Renstra Kecamatan Mustikajaya adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Mustikajaya dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Dengan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.



Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kab/Kota, Renstra Kecamatan Mustikajaya berpedoman dalam Rencana Strategis yang dibuat Kemendagri Tahun 2025-2029, sasaran kebijakan dalam Renstra Kemendagri tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik di lingkungan Kecamatan Mustikajaya, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029 memuat pokok-pokok yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Mustikajaya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Renstra Kecamatan Mustikajaya juga memiliki hubungan dengan RT RW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang diwilayah Kota, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, lingkungan hidup merupakan Isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia.

Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi

maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, Penataan Ruang Kota Bekasi diarahkan untuk penataan ruang Wilayah Kota Bekasi melalui RTRW bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selain adanya hubungan dengan RT RW, Renstra Kecamatan Mustikajaya juga memiliki hubungan dengan KLHS. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 *Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 KLHS masuk dalam penyusunan RPJPD/RPJMD. Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *selfassessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022 tentang forum koordinasi di daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi.
15. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bekasi;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya 2025-2029 dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi dan implementasi dari RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, sehingga akan terjadi sinergitas antara sasaran dan tujuan RPJMD Kota Bekasi 2025-2029. Disusunnya Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 adalah untuk pedoman bagi pemangku kepentingan baik dilingkungan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta maupun pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi secara sinergis, sebagai pedoman bagi instansi maupun personil dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (*lima*) tahun yaitu tahun 2025-2029.

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Mustikajaya adalah :

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi kegiatan di tingkat Kecamatan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen

masyarakat di dalam kegiatan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;

2. Merumuskan instrument dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
3. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, target dan indikator sasaran yang spesifik dan memiliki target yang terukur, supaya memudahkan dalam menilai kinerja organisasi;
4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
5. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk sinergitas antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Mustikajaya supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;

Dalam kerangka yang lebih operasional dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 adalah pedoman resmi bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mustikajaya mulai Tahun 2025 sampai dengan 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MUSTIKAJAYA

Gambaran Pelayanan Kecamatan Mustikajaya memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan Mustikajaya, Kinerja Pelayanan Kecamatan Mustikajaya serta Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mustikajaya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MUASTIKAJAYA

Bab ini memuat penjelasan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mustikajaya, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis di Kecamatan Mustikajaya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mustikajaya.

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini membahas mengenai penjelasan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Mustikajaya.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Mustikajaya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini membahas tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Mustikajaya.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Mustikajaya

A. Peran Kecamatan Mustikajaya dalam Pemerintahan Daerah Kota Bekasi

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat, sehingga dari Pengertian tersebut, kedudukan Kecamatan merupakan bagian dari daerah Kabupaten/Kota maksud adanya Kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

B. Struktur Organisasi Kecamatan Mustikajaya

Organisasi Camat terdiri dari unsur :

1. Pimpinan adalah Camat

Pembantu pimpinan adalah Sekretaris Camat yang dibantu oleh Kasubag Tata Usaha dan Kasubag Keuangan

2. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari :

- A. Seksi Pemerintahan
- B. Seksi Trantib
- C. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- D. Seksi Kesejahteraan Sosial
- E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota dalam wilayah kerja/kecamatan.

Fungsinya :

- a. Mempelajari peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dibidang pelayanan umum masyarakat yang menjadi kewenangannya;

- c. Bertanggung jawab atas pemeliharannya dan terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
- d. Pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di wilayah kerja Kelurahan dan Desa;
- e. Pemberian motivasi dan penetapan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang mandiri;
- f. Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas-tugas jabatan fungsional dan tugas UPT dalam lingkup kecamatan;
- h. Melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap bulan dan akhir tahun;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Wali Kota.

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administratif ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, humas, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data, pelaporan, bahan perumusan, rencana program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif (perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan) terhadap semua unsur dalam lingkup kecamatan.

Fungsinya :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan perencanaan dan program kerja serta penyusunan Renstra Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian lingkup kecamatan;
- d. Penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
- e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan lingkup kecamatan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi;
- j. Penyelenggaraan arsip kecamatan;
- k. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- l. Penyiapan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan/desa, Penataan lingkungan hidup, dan pertanahan.

Fungsinya :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten pada desa dalam wilayah kecamatannya;
- c. Fasilitasi pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan dan sosialisasi peraturan-peraturan daerah/kebijakan pemerintah daerah tentang desa/ kelurahan dikecamatannya;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program di bidang pemerintahan;
- e. Pelayanan administrasi pertanahan dan pembinaan suatu penataan lingkungan hidup;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada camat melalui sekretaris camat;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat;
- h. Perumusan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- i. Pelaksanaan dan pengendalian kependudukan;
- j. Penyusunan jadwal kegiatan operasional kependudukan di Kecamatan;
- k. Pembinaan dan pengkoordinasian lembaga Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan sejenisnya;
- l. Penyusunan bahan dan fasilitasi urusan keagrariaan;
- m. Penyusunan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- n. Penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan atau setiap saat diperlukan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dibidang penegakan peraturan daerah, pendidikan politik, pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana alam.

Fungsinya :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Pembinaan kemasyarakatan dalam rangka penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, lingkungan kehidupan masyarakat;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan Perda;
- d. Memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pembinaan kesatuan bangsa meliputi pembauran dan ketahanan masyarakat dalam organisasi sosial kemasyarakatan serta wawasan kesatuan bangsa;
- e. Penyusunan program dibidang Ketentraman dan ketertiban;
- f. Fasilitasi perlindungan masyarakat dalam rangka menciptakan pengamanan Swakarsa dan Siskamling;
- g. Sosialisasi / kebijakan pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban , kesatuan bangsa, dan linmas;
- h. Sosialisasi pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alam dan korban bencana alam;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui sekretaris Camat;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan umum, Pemerintahan Kelurahan/Desa, Penataan lingkungan hidup dan pertanahan.

Fungsinya :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan program pendidikan dan tugas kependidikan tingkat sekolah dasar;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial dan tenaga kerja serta agama;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pariwisata, kebudayaan, dan keolahragaan;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan tugas Keluarga Berencana Kependudukan, dan Pemberdayaan perempuan;
- g. Penyusunan program di bidang kesejahteraan masyarakat;
- h. Sosialisasi peraturan daerah/ kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesra;

- i. Bertanggung jawab terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan pertanian, perkebunan, industri, dan perdagangan, penanaman modal serta koperasi dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsinya :


- a. Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas teknis fungsional bidang perkebunan dan pertanian;
- c. Memfasilitasi pelayanan perkebunan, pertanian, dan peternakan serta perikanan;
- d. Memfasilitasi pelayanan perhubungan;
- e. Memfasilitasi pelayanan industri, perdagangan, penanaman modal dan koperasi;
- f. Memfasilitasi pelayanan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Memfasilitasi pelayanan pembangunan meliputi perencanaan, kesetiaan, pertumbuhan pengembangan potensi dan sumber daya;
- h. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program dibidang Ekbang;
- i. Sosialisasi Perda / kebijakan Perda di bidang Ekbang;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan program ekonomi dan pembangunan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan program ekbang;
- l. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi ekbang;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekcam;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan masyarakat yaitu pemberian sarana dan prasarana pelayanan dalam bidang pemberdayaan masyarakat


Fungsinya :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Memfasilitasi pelayanan umum serta sarana dan prasarana fasilitas pemberdayaan masyarakat;
- c. Memfasilitasi pelayanan program partisipasi pembangunan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Sosialisasi Perda / pekerjaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan pelaksanaan program seksi pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan administrasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekcam;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat;

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Sumber : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan Kota Bekasi

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Mustikajaya
Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan			
			IV	III	II	I
1	Pegawai Negeri	39				
	Camat		1			
	Sekcam			1		
	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			1		
	Kasi Kesejahteraan Sosial		1			
	Kasi Ekonomi Pembangunan			1		
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat			1		
	Kasi Pemerintahan			1		
	Kasubag Keuangan			1		
	Kasubag TU			1		
	Lurah			4		
	Sekel			4		
	Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat			4		
	Kasi Pemerintahan dan Trantibum			4		
	Kasi Kesos			4		
	Staf Pelaksana			10		
2	Tenaga Kontrak	136	-	-	-	-
	TOTAL	175	2	37	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Mustikajaya
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pegawai Negeri	39	27	12
2	Tenaga Kontrak	136	81	55
	TOTAL	175	108	67

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Mustikajaya untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial cukup memadai.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kota Bekasi Kecamatan Mustikajaya yang mempunyai 4 (Empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak 39 orang pegawai, Ditinjau dari tingkat pendidikan, SDM (PNS) Kecamatan Mustikajaya terdiri dari :

Tabel 2.3
Pegawai PNS Perempuan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	3 orang
2	S1	7 orang
3	D2/ D3	-

4	SMA	2 orang
5	SLTP	-
Jumlah		12 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Tabel 2.4
Pegawai PNS Laki - Laki

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	4 orang
2	S1	16 orang
3	D2/ D3	-
4	SMA	7 orang
5	SLTP	-
Jumlah		27 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Kecamatan Mustikajaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 39 orang personil yang terdiri 27 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Secara kuantitas aparatur Kecamatan Mustikajaya sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana Teknik Sipil dan Sarjana Ilmu Informatika.

Tabel 2.5
Jumlah PNS Kecamatan Mustikajaya
Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Gelar	Jumlah Pegawai		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
1	S2	M.H	1	2	5 Orang
		M.M	3	1	4 Orang
		M. E	-	-	-

S u m b e r	2	S1	S.E	10	1	11 Orang
			S.Ap	3	3	6 Orang
			S.Ip	3	-	3 Orang
			S.Sos	-	2	2 Orang
			S.Pd	-	-	-
			S.Pd.I	-	-	-
			Drs	-	-	-
	4	D1/D2/D3	-	-	-	-
D a t a	5	SLTA/ SMK	-	7	2	9 Orang
	6	SLTP	-	-	-	-
S u m b e r	Jumlah			27	12	39 Orang

mb sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Tabel 2.6
Jumlah TKK Kecamatan Mustikajaya
Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Gelar	Jumlah Pegawai		
			Laki- Laki	Perempuan	Total
1	S3	-	-	-	-
2	S2	-	-	-	-
3	S1	S.E	13	8	21 Orang
		S.Si	-	1	1 Orang
		S. Kom	5	2	7 Orang
		ST	1	-	1 Orang

		S.AN	2	2	4 Orang
		S.Pd	4	-	4 Orang
		S.HI	1	-	1 Orang
		S.S	1	-	1 Orang
		S.AP	4	4	8 Orang
		S.Ikom	2	1	3 Orang
		S.IP	2	3	5 Orang
		SH	-	2	2 Orang
		S.P	1	1	2 Orang
4	D1/D2/D3	-	4	3	7 Orang
5	SLTA/ SMK		41	29	70 Orang
Jumlah			81	55	136 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

D. Tata Laksana Kecamatan Mustikajaya

Tata laksana pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi.

Maka dari itu Kecamatan dalam mencapai tata pemerintahan yang baik di dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat mempunyai beberapa SOP pelayanan diantaranya dijelaskan pada gambar dibawah ini.

1. SOP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan
2. SOP Perekaman KTP Elektronik/e-Ktp
3. SOP Permohonan Peralihan Hak Tanah
4. SOP Keterangan Ahli Waris
5. SOP Pengantar Surat Pindah
6. SOP Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Yayasan, Klinik, Apotik, Sekolah (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA)
8. SOP Penerbitan Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Non Muslim
9. SOP Penerbitan Domisili Haji
10. SOP tentang Rekomendasi Tower/ BTS
11. dll.

Sumber data : Daftar SOP (Sistem Operasional Prosedur) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan. Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Mustikajaya.

Tabel 2.7
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Mustikajaya

No	Jenis/ Nama Barang	Kecamatan	Kondisi		Kelurahan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak		Baik	Rusak	
1.	Tanah & Gedung Kantor	1	1	0	4	4	1	5
2.	Rumah Dinas	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kendaraan Roda 4	5	5	-	9	9	-	14
4.	Kendaraan Roda 2	5	5	-	25	25	-	30
5.	Sepeda Ontel	-	-	-	-	-	-	-
6.	Komputer Administrasi	17	17	-	24	24	-	41
7.	Komputer SIAK	-	-	-	-	-	-	-
8.	Printer	17	17	-	24	24	-	41
9.	Mesin Ketik	2	2	-	4	4	-	6
10.	Televisi	2	2	-	4	4	-	6
11.	Weirless	2	2	-	-	-	-	2
12.	Air Conditioner	12	11	1	8	8	-	20
13.	Amplifier	1	1	-	4	4	-	5
14.	Hom TOA	1	1	-	4	4	-	5
15.	PesawatTelepon	1	1	-	4	4	-	5
16.	Faximile	1	1	-	4	4	-	5
17.	Brankas	-	-	-	-	-	-	-
18.	Filling Kabinet	20	20	-	24	24	-	44
19.	Almari Kayu	3	-	3	-	-	-	3
20.	Almari Kaca	-	-	-	-	-	-	-
21.	Almari Arsip	16	14	2	17	17	-	33
22.	Meja Pegawai	18	18	11	20	25	4	38
23.	Meja Rapat	1	1	-	-	-	-	1
24.	Meja Komputer	-	-	-	-	-	-	-
25.	Meja Kerja	21	18	3	80	80	-	101
26.	Kursi Lipat	-	-	-	-	-	-	-
27.	Kursi Rapat Lipat	-	-	-	-	-	-	-
29.	Kamera Digital	-	-	-	-	-	-	-

30.	LCD (proyektor)	2	2	-	4	4	-	6
31.	Laptop	-	-	-	-	-	-	-
32.	Kipas Angin	2	2	-	12	12	-	17
33.	Sice	-	-	-	-	-	-	-
34.	Sepeda Listrik	-	-	-	-	-	-	-
35.	Genset	1	1	-	-	-	-	1
36.	Mesin Presensi/absen	1	1	-	4	4	-	5
37.	HT	1	1	-	4	4	-	5
38.	White Board	1	1	-	4	4	-	5
39.	Kendaraan Roda 3	-	-	-	-	-	-	-
40.	Alat Pemadam	1	1	-	4	4	-	5
41.	Mesin Faximel	-	-	-	-	-	-	-
42.	Dispenser	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tangga	1	1	-	-	-	-	-

Sumber : Kartu Inventaris Barang KIB Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

2.3 KINERJA PELAYANAN PADA KECAMATAN MUSTIKAJAYA

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Kecamatan Mustikajaya diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran, Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Dalam Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 ada 3 sasaran strategis harus dicapai oleh Kecamatan Mustikajaya dalam tiap tahunnya yaitu :

Tabel 2.8
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra
 Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima pada Kecamatan Mustikajaya	Indeks Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mustikajaya	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya

Tabel 2.9
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya	-	-	-	70.1	73.3	75	77	77	75.22	75.03	75.03	75.03	75.03	1.07	1.02	1.02	1.02	1.02
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	-	-	-	82.87	84.8	86.77	88.8	88.8	82.25	82.5	82.5	82.5	82.5	0.99	0.95	0.95	0.95	0.95
3.	Persentase Wilayah Tertib K3	-	-	-	45%	50%	60%	70%	70%	62.5	62.5%	62.5%	62.5%	62.5%	1.38	1.25	1.25	1.25	1.25

Dari tabel diatas terdapat 3 indikator kinerja yang terdiri dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mustikajaya, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, Persentase wilayah tertib K3 dimana untuk masing-masing indikator telah mempunyai target, dari ketiga indikator diatas, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pencapaian target dalam bidang pelayanan. Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk pencapain kinerja. Sedangkan untuk indikator wilayah tertib k3 telah didapat kesempurnaan 100% karena di harapkan masyarakat mau ikut serta dalam menjaga lingkungan wilayah masing-masing.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada Tahun 2020-2024 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Mustikajaya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realsisasi Pendanaan, Pelayanan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	2.095.943.500	2.769.650.000	3.111.175.000	4.367.817.000	4.367.817.000	1.964.319.058	2.598.661.000	2.937.489.968	4.185.425.302	4.185.425.302	98.46	93.72	93.82	94.41	95.82		
Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	330.000.000	321.300.000	320.000.000	386.600.000	386.600.000	299.071.264	315.093.000	288.030.433	358.835.388	358.835.388	83.03	89.81	98.06	90.00	92.81		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	71.840.000	127.200.000	126.675.000	204.000.000	204.000.000	64.750.000	120.076.000	123.744.900	179.811.000	179.811.000	92.90	90.13	94.39	97.68	88.14		
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.500.000	23.550.000	70.000.000	63.500.000	63.500.000	12.500.000	23.452.000	69.423.000	63.487.500	63.487.500	100	100	99.58	99.17	99.98		

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	0	0	0	6.089.600.000	17.527.085.000	0	0	0	6.027.824.500	16.027.824.500	0	0	0	98.98	91.44		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	0	0	0	6.089.600.000	17.527.085.000	0	0	0	6.027.824.500	16.027.824.500	0	0	0	98.98	91.44		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan	3.158.900.000	3.040.700.000	4.085.440.000	200.000.000	0	3.045.912.000	3.029.960.000	3.976.853.500	184.756.500	0	96.42	99.64	97.34	92.37	0		
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	153.424.100	191.448.000	191.103.540	0	0	0	95.72	95.55		
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	0	100.000.000	175.000.000	0	0	0	88.034.050	153.424.100	0	0	0	0	87.67	0	0		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	20.000.000	640.000.000	640.000.000	0	0	19.930.000	609.928.375	581.659.600	0	0	99.65	95.30	90.88		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	0	0	150.000.000	0	0	0	0	143.195.000	0	0	0	0	95.46	0	0		
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan	93.000.000	171.000.000	413.100.000	0	0	91.117.750	165.337.000	403.944.375	0	0	97.97	96.88	97.78	0	0		

Sumber : Data Laporan Keuangan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2020 - 2024

Dari penjelasan tabel 2.10 anggaran dan realisasi setiap tahun yang dimulai dari tahun 2020 hingga 2024 telah didapat realisasi yang baik pada tiap tahunnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mustikajaya

Sinergisitas antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 dan Kecamatan Mustikajaya akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota BEKASI maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Mustikajaya. Penggunaan Analisis **SWOT** metode yang digunakan dalam adalah metode [perencanaan strategis](#) yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu [proyek](#) atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). SWOT akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar, sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek.

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Mustikajaya kedepan antara lain:

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi;
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif;
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif;
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.

2.4.2 Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur;
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan;

3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
5. Adanya Perda tentang *Sotaker* Kecamatan yang ditindaklanjuti Perwal nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota BEKASI memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Mustikajaya.

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kab/Kota Renstra Kecamatan Mustikajaya berpedoman dalam Rencana Strategis yang dibuat Kemendagri Tahun 2025-2029, sasaran kebijakan dalam Renstra Kemendagri tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029 memuat pokok-pokok yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Mustikajaya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Mustikajaya dengan ditandai hal-hal berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa;
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Selalu meningkatkan fasilitas/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan

Mustikajaya tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas dan lansia);

4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mustikajaya disediakan Ruang Bagi Masyarakat Kecamatan Mustikajaya untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

RT/RW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang diwilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Lingkungan Hidup merupakan Isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia.

Berdasarkan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi Kecamatan Mustikajaya termaksud dalam kawasan pengembangan kawasan hunian, perdagangan dan jasa serta industri. Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian utara Jawa Barat antara 106°c 48'28" - 107°c27'29" Bujur Timur dan 6°c 10'6" - 6°c30'6" Lintang Selatan, kondisi topografi relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3 %) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28°c - 32°c, kelembaban antara 80% - 90%, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan angin musim timur.

Kecamatan Mustikajaya merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak diwilayah timur Kota Bekasi yang berperan juga sebagai penyangga Ibu Kota Jakarta dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya.

Luas wilayah Kecamatan Mustikajaya adalah 2.261.947 Ha, yang terdiri dari empat Kelurahan serta saat ini terdiri dari 659 RT dan 95 RW, keempat Kelurahan itu adalah:

1. Kelurahan Padurenan, luas areal : 678.350 Ha;
2. Kelurahan Cimuning, luas areal : 500.100 Ha;
3. Kelurahan Mustikajaya, luas areal : 930.747 Ha;
4. Kelurahan Mustikasari, luas areal : 512.750 Ha.

Berdasarkan pembentukannya, batas Kecamatan Mustikajaya adalah:

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Rawalumbu;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambun Selatan;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu.

Jumlah penduduk Kecamatan Mustikajaya sampai Bulan Desember Tahun 2024 jumlah penduduk Laki-laki 85.806 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan 82.943 jiwa. Total Jumlah penduduk sebanyak 168.749 jiwa.

Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, Penataan Ruang Kota Bekasi diarahkan untuk penataan ruang Wilayah Kota Bekasi melalui RTRW bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tujuan Penyelenggaraan Penataan ruang antara lain :

1. Ruang Wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan

Daerah;

3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Rencana tata ruang disusun dengan Perspektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kecamatan Mustikajaya mempunyai rencana Tempat Perwujudan Struktur Ruang Pusat Pelayanan pada Pengembangan dan Penataan Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa serta Pengembangan Permukiman Vertikal untuk Kecamatan Mustikajaya terletak di Kelurahan Mustikajaya, Kelurahan Mustikasari, Kelurahan Cimuning, Kelurahan Padurenan. Untuk Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Mustikajaya Pembangunan Pusat Kegiatan yang terdiri dari Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, Pengembangan dan

Penataan Kawasan Permukiman serta Pengembangan dan Penataan Kawasan Perdagangan dan jasa di Kecamatan Mustikajaya terletak pada Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Cimuning, Padurenan. Perwujudan Jaringan Prasarana Kota untuk Pengembangan Jaringan Jalan atau Pembangunan Jalan (*Commitmen Plan*) Regional Strategis yang melintasi atau berada di Kota Bekasi mencakup pelebaran jalan dan Pembangunan jalan baru ruas jalan untuk Kecamatan Mustikajaya terletak pada Jl. Raya Mustikajaya – Legenda dan Jalan Raya Bantargebang - Setu. Program Pembangunan Jalan Tol dalam Kota Bekasi untuk Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Jalan dalam upaya Pengembangan Jalan arteri Primer di Kecamatan Mustikajaya Jalan Tol Cimanggis – Cibitung.

Program selanjutnya adalah Pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk Wilayah Kecamatan Mustikajaya fokus pada Penataan Tempat Pemakamam Umum (TPU) yang berada di Kelurahan Padurenan. Dalam Program Perwujudan Kawasan Budidaya untuk Perdagangan yang berfungsi sebagai Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pengawasan dan Penertiban)

Pengembangan Pariwisata juga di fokuskan berada di Kecamatan Mustikajaya untuk Pengembangan Kawasan Wisata Betawi diantaranya :

1. Festival Adu Bedug Dondang;
2. Makanan Khas Betawi;
3. Seni Budaya Bela Diri;
4. Revitalisasi dan Operasional Objek Wisata.

Perwujudan Kawasan Strategis Kota dalam Pengendalian Pembagunan Kawasan Perumahan secara sporadis berada di wilayah Mustikajaya, Cimuning, Padurenan dan Mustikasari untuk Kecamatan Mustikajaya. Indikasi Program Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2011-2031 Program Utama dalam Perwujudan Pusat-Pusat Pelayanan untuk Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Bekasi di Mustikajaya terdiri dari :

1. Pengembangan dan Tata kawasan perkantoran pemerintahan Kota Bekasi;
2. Pengembangan Permukiman Vertikal.
3. Pengembangan dan Tata Kawasan Perdagangan dan Jasa;
4. Pengembangan dan Tata Kawasan Permukiman.

Sedangkan untuk Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Kota (PPL) Kecamatan Mustikajaya berpusat di Kelurahan Mustikajaya dan Kelurahan Padurenan. Di dalam Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota untuk Peningkatan fungsi dan kapasitas jalan arteri dan kolektor di antaranya :

1. Peningkatan kapasitas arteri Jl. Raya Mustikajaya - Legenda;
2. Peningkatan kapasitas Jl. Arteri Setu – Bantargebang.
3. Peningkatan Jalan Arteri Setu – Bantargebang wilayah Kelurahan Cimuning
4. Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Kolektor Primer Jl. Demong wilayah Mustikasari

Adanya Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada Saluran Tarum Barat (Kalimalang) sebagai sumber utama air baku untuk air minum, yang dialirkan melalui saluran. Dan Rencana Pengembangan sistem penyediaan air minum dalam peningkatan kemampuan instalasi pengolah air IPA.

Rencana system pemadam kebakaran terdapat rencana cakupan pelayanan WMK dan Linkage System untuk WMK 1 (Penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, pembuatan Tandon, penambahan mobil kebakaran dan penyediaan kebakaran operasional pos pemadam kebakaran. Dan adanya rencana pengembangan pos pemadam kebakaran (PMK).

Untuk Perwujudan Pola Ruang terdapat Perwujudan Pola Ruang Lindung atau perlindungan setempat dalam penetapan dan penataan garis sempadan bangunan terhadap saluran pembangunan. Ruang Terbuka Hijau untuk fungsi tertentu dalam RTH Pemakaman terdapat pada TPU Padurenan dan TPU Mustikajaya. Untuk Perwujudan Pola Ruang Budidaya dalam rencana kawasan peruntukan kawasan perumahan pengembangan perumahan kepadatan tinggi, pengembangan perumahan vertikal, tata dan peningkatan kawasan kumuh serta adanya rencana kawasan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa dalam pengembangan perdagangan dan jasa skala kecamatan. Rencana kawasan peruntukan kawasan pariwisata dalam pengembangan PKPW Utara (zona kawasan budaya dan olahraga) untuk pengembangan Sub PKPW-2 (*sport-culture touris park*) adanya

rencana kawasan peruntukan kawasan lainnya (sarana pelayanan umum) yang di rencana untuk pengembangan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, dan pengembangan puskesmas pembantu di setiap kelurahan. Guna memperbaiki wilayah maka ada penanganan kawasan strategis Kota dalam Penataan Kawasan di wilayah Kecamatan Mustikajaya. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 *Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2016 KLHS masuk dalam penyusunan RPJPD/RPJMD. Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *selfassessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini Kota Bekasi dalam penyusunan RPD Kota Bekasi menyusun KRP berupa RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap luapan air sungai, sekitar 10 persen wilayah Kota Bekasi terkena dampak banjir besar yang terjadi di wilayah Jabotabek dan sekitarnya (meminimalkan wilayah potensi banjir dengan target sebesar 16,64% dengan capaian 19,99%) jenis Tanah Kota Bekasi terdiri dari 3 Jenis tanah yaitu Aluvial, Latosol, Waduk/Danau/Situ, Kota Bekasi di dominasi oleh jenis Tekstur Tanah yaitu Halus, Kasar dan Sedang, jenis tanah di Kota Bekasi di dominasi oleh jenis tanah halus. Cakupan Pelayanan Air Bersih Non PDAM dengan Target sebesar 80%, dan capaian yang diperoleh sebesar 97,21%. Air Permukaan sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta

Saluran Irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan Sumber Air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (Kota dan Kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta.

Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPD Kota Bekasi Juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS. Penyusunan KLHS RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Bekasi, masyarakat *Komunitas*, *Badan Koordinasi Masyarakat* (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

BAB III

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS

Perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mustikajaya

Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 07 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Bekasi. Sedang rincian tugas Kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor : 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bekasi No. 80 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta rincian tugas Jabatan pada Kecamatan Kota Bekasi.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mustikajaya terdapat 3 Indikator Kinerja Utama Sesuai Tugas dan Fungsi diantaranya yaitu

1. Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya

Dari ketiga indikator tersebut maka akan terlihat permasalahan apa saja yang akan dihadapi oleh Kecamatan Mustikajaya yang mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai Pelayanan Masyarakat. Selain itu Renstra ini pun mengacu pada RPJMD Teknokratis yang dibuat oleh Bappelitbangda, RPJMD yang berpedoman pada RPJP Kota Bekasi dan memperhatikan PJM Nasional dan PRJMD Provinsi Jawa Barat. RPJMD Teknokratis yang memuat informasi tentang Sumber daya yang diperlukan, keluaran serta dampak dari perencanaan pembangunan selama lima tahun yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Teknokratis Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang dibuat oleh bappelitbangda menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor : 04 Tahun 2004 Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Permasalahan yang ada di Kecamatan Mustikajaya diuraikan ke dalam 3 Kelompok masalah yaitu Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Adapun Uraian 3 Kelompok Masalah tersebut dapat di lihat pada Tabel T.3.1

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Mustikajaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Belum Optimalnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan kepada Masyarakat belum optimal	Sarana serta prasarana dalam pelayanan belum optimal Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia ASN/Non ASN
2.	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya	Belum optimalnya implementasi dari dokumen SAKIP	Kurangnya pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam mengimplementasikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kurangnya pemahaman aparatur dalam hal Indikator Kinerja Individu untuk mendukung Indikator Kinerja Utama perangkat daerah.
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan/Kelurahan.
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintah	Belum optimalnya sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan analisa jabatan serta sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Belum optimalnya integritas dan profesionalisme aparatur

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansi atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada

masa lima tahun kedepan. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Pelayanan Kecamatan Mustikajaya diantaranya :

1. Faktor organisasi struktur organisasi

Apabila pemerintahan memiliki pembagian kerja yang sesuai kebutuhan. Memiliki SOP yang jelas untuk tiap jenis pelayanannya. Serta penerapan desentralisasi yang bertanggungjawab sehingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan fleksibel. Tentu dapat menunjang kualitas pelayanan publik.

2. Faktor Aparat/ pelayan publik

Sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan aparatur pemerintah ini turut pula berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik pemerintah. Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali aparatur sebagai sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengelolaan SDM. Pemerintah dapat menggunakan aplikasi pengelolaan SDM. Semua proses pengelolaan mulai dari pendataan data pegawai, mutasi, kehadiran pegawai, hingga penggajian dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien.

3. Faktor sistem pelayanan publik

Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Guna memberikan pelayanan yang lebih baik. Saat ini pelayanan publik banyak yang diintegrasikan menjadi satu pintu. Beberapa kota di Indonesia mulai memanfaatkan sistem informasi manajemen perizinan terpadu guna mendukung pelayanan satu pintu.

Sistem informasi yang lebih dikenal dengan e-government ini dapat mendukung penyelenggaraan layanan menjadi lebih jelas, mudah, dan transparan.

Ketika pemerintah menerapkan pelayanan publik yang baik, maka tidak hanya masyarakat yang merasa terbantu. Namun kinerja pemerintah juga akan semakin efektif dan efisien. Proses yang biasanya berbelit dan lama

menjadi lebih efisien. Dari sisi pemerintah, data yang masuk terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadi rujukan dikemudian hari. Penerapan teknologi dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.


1. Motivasi Kerja Birokrasi dan aparatur;
2. Kemampuan aparatur;
3. Pengawasan/Kontrol Sosial;
4. Perilaku birokrasi/aparatur;
5. Komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi serta iklim komunikasi organisasi dan aliran informasi; dan
6. Restrukturisasi organisasi.

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029

Ditinjau dari sisi tugas pembangunan, secara umum tugas Kecamatan Mustikajaya terkait dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029, maka secara khusus tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Tujuan ke satu yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel dan Tujuan ke empat yaitu Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman. Secara lebih rinci tujuan dan sasaran dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini.


Gambar 3.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029



perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota dimasa depan.

INDIKATOR SASARAN



Tabel 3.2
 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap
 Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN DAN PROGRAM	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Tujuan1 : Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang beresetika disertai infrastruktur modern dan lestari			
	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	1. Belum optimalnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat	1. Kurangnya tindakan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	1. Optimalisasi insentif untuk penggerak partisipasi masyarakat
2.	Tujuan 5 : Terwujudnya Kota cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif			
	1. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik 2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.	1. Kualitas SDM dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.	1. Sarana dan prasarana kurang mendukung	1. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> 2. Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan 3. SDM apatur yang berintegritas, netral, profesional, dan sejahtera; 4. Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Jawa Barat

Hambatan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Faktor-Faktor penghambat Kecamatan Mustikajaya dalam pengembangan pelayanan diantaranya adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelayanan;
2. Mengoptimalkan peran strategis pelayanan Kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik ;
3. Meningkatnya daya saing wilayah sekitar menuntut percepatan pembangunan disegala bidang;
4. Adanya kebijakan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat;
5. Meningkatnya efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja
6. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi, sehingga dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;.

Selain Hambatan-hambatan seperti diuraikan di atas, terdapat pula permasalahan-permasalahan dan faktor yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Kecamatan Mustikajaya yaitu:

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan Daerah kearah yang lebih demokratis dan otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Adanya kebijakan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat;
3. Adanya kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatnya SDM melalui pendidikan formal, latihan, bimbingan teknis bagi pegawai;
6. Ketersediaan anggaran lintas Perangkat Daerah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pembangunan.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit
			2025	2029	Pelaksana
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.				
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.				
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66	Ditjen Polpum
	2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
	3) Indeks Kinerja Ormas.	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.				
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
	4) Indeks	Nilai	Nilai	Nilai	Ditjen

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2025	2029	
1	2	3	4	5	6
	Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	2,305	2,310	2,330	Polpum
c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.					
	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.					
	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	N/A	-*	150 daerah	Ditjen Bina Adwil
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.				
a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.					
	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	N/A	15%	80%	BPSDM

	2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit
			2020	2024	Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Dalam Negeri.				
	3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	4) Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni.	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.					
	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.					
	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda

	3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	N/A	30%	100%	Ditjen Bina Bangda
	4) Indeks	N/A	-*	Nilai 80	Ditjen
No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit
			2020	2024	Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.			(Sangat Sinkron)	Bina Bangda
	5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”	10%	10%	75%	Ditjen Bina Pemdes
	6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Ditjen Bina Keuda
	7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	N/A	-*	36%	Badan Litbang

	8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.	N/A	55 Daerah	165 Daerah	Badan Litbang
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen
No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	Daerah.				
d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.					
	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil

	2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.					
	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	Indeks Reformasi	Nilai	Nilai	Nilai	Setjen

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2025	2029	
1	2	3	4	5	6
	Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	75,43	85,01	93,01	
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
	c. Meningkatkan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri				
	1) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	N/A	40%	65%	Badan Litbang

Sumber : Permendagri No. 67 Tahun 2024

Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Mustikajaya dalam rangka meningkatkan pelayanan *public* dan pemberdayaan masuarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementrian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Mustikajaya dengan

ditandai hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai- nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/ pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Mustikajaya tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mustikajaya Disediakan Ruang Bagi Masyarakat Kecamatan Mustikajaya untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.3.2. Telaahan Renstra Jawa Barat

Referensi renstra Jawa Barat adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Jawa Barat adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik salah satu misinya adalah Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik, Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Wali Kota Bekasi terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Kecamatan Mustikajaya akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJPD Kota Bekasi terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong.

Terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.

Dalam rangka untuk Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat maka Pemerintah Kota Bekasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam

upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031,

yang mana di dalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
- f. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRW bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan struktur ruang

yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m. pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui

rencana pola ruang yang terdiri dari :

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi :
 - a. sistem pusat pelayanan kota;
 - b. sistem jaringan prasarana kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata, dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya pusat kota yang meliputi sepanjang jalan raya mustikajaya, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti mutiara gading timur, vida, grand wisata dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/ peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertical pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaan parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang.

Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Bekasi memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk

mewadahi sejarah dan masa depan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 Seri E tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 telah ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Bekasi, meliputi :

- a. Tujuan penataan ruang;
- b. Rencana pola ruang;
- c. Rencana jaringan prasarana;
- d. Penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. Peraturan zonasi.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada Kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan banjir.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjagad dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya akan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative

terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Mustikajaya tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi 2011-2031, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya system perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota diseluruh kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan tau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Mustikajaya termasuk pada jaringan jalan arteri sekunder, maka dalam tata ruang wilayah akan dilakukan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota yaitu jaringan lintas tengah lain antara Jl Raya Mustikajaya – Legenda.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar keseluruhan Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan irminum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya diwilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budi daya yaitu pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa diseputar pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat kota kecamatan dan sub pusat kota kecamatan/ kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan,

pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman berada diseluruh kecamatan mustikajaya tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budi daya lainnya menyebar keseluruh Kota Bekasi.

Hal lain yang termasuk dalam penyebutan khusus Kecamatan Mustikajaya adalah perwujudan pengembangan kawasan strategis, yaitu dari sudut kepentingan pemanfaatan citra Kota. Wilayah Kecamatan Mustikajaya memiliki kawasan perjuangan pada masa lalu dan pariwisata.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terkait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Bekasi umumnya dan Kecamatan Mustikajaya pada umumnya. Dalam arahan peraturan Zonasi Kota BEKASI tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unsurnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dana catatan pemanfaatan ruangnya. Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kecamatan Mustikajaya dapat dilihat pada table.

Tabel 3.4
 Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator Pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait Perijinan kawasan terbangun
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan Pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur Ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *selfassessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, Rencana atau program upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan kebijakan sosial dan ekonomi. Hubungannya dengan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya adalah Bahwa dalam menyusun Rencana Strategis perlu diperhatikan KLHS dan menjadi dasar dalam penyusunan guna untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 pasal 15 mewajibkan Pelaksanaan KLHS, Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dari/atau kebijakan, rencana dan program.

Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus memuat rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau membuat kebijakan, rencana dan program.

Kecamatan Mustikajaya dengan Luas wilayah Kecamatan Mustikajaya adalah 2.261.947 Ha, yang terdiri dari empat Kelurahan serta saat ini terdiri dari 661 RT dan 95 RW, keempat Kelurahan itu adalah:

1. Kelurahan Padurenan, luas areal : 678.350 Ha;
2. Kelurahan Cimuning, luas areal : 500.100 Ha;
3. Kelurahan Mustikajaya, luas areal : 930.747 Ha;
4. Kelurahan Mustikasari, luas areal : 512.750 Ha.

Di wilayah Kecamatan Mustikajaya memiliki persoalan khusus dalam penataan kota dan penataan lingkungan. Pada tataran pengumpulan isu strategis, didapatkan isu lingkungan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Isu Lingkungan yang paling menonjol:

1. Banjir
2. Kemacetan
3. Kawasan Kumuh
4. Kemiskinan
5. Ruang Terbuka Hijau

1.5 Penentuan Isu-isu Strategi

Isustrategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mustikajaya adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat

diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor : 04 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan

masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Tramtib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mustikajaya perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, berAC untuk Kecamatan Mustikajaya tersedia TV, surat kabar dan minuman/air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsure dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentansesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatannya itu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari :Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan serta para Lurah diwilayah Kecamatan Mustikajaya yang terdiri dari empat kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam

pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

a. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu social dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarus utama angender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraph sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Mustikajaya. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mustikajaya

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Mustikajaya 5 (*lima*) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Mustikajaya Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Mustikajaya memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. **Adapun tujuannya yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya. Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi**

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi adalah 84, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 86,5. Rumusan Indikator tujuan

mengacu pada yang telah ditetapkan indikator tujuan RPJMD Kota Bekasi 2025-2029. Capaian poin Indeks Reformasi Birokrasi, merupakan alat untuk mengukur tingkat Kinerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Mustikajaya untuk jangka waktu 5 (*lima*) tahun kedepan, Kecamatan Mustikajaya menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima pada Kecamatan Mustikajaya
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mustikajaya

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu

1. Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya

Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik dihitung melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat diantaranya :

1. Persentase LPM Aktif
2. Persentase PKK Aktif
3. Persentase Posyandu Aktif
4. Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program

Pemberdayaan Masyarakat

5. Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan
6. Persentase Monografi RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui
7. Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan

Pemberdayaan masyarakat akan mengalami peningkatan, tetap atau mengalami penurunan. Diharapkan dalam waktu lima tahun mengalami peningkatan. Dengan kata lain jumlah peningkatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mengetahui Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan. Semakin tinggi nilai hasil tersebut, maka partisipasi masyarakat semakin tinggi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Indeks Kepuasan Masyarakat diharapkan dalam waktu lima tahun mengalami peningkatan. Dengan kata lain Indeks yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui persentase kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Semakin tinggi nilai hasil Indeks tersebut, maka masyarakat semakin puas dalam mendapatkan pelayanan.

Nilai AKIP atau Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di hitung melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan hasil perhitungan kinerja.

Perbandingan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Sebelum dan Sesudah Perubahan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Perbandingan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran
dan Indikator Sasaran Renstra

NO	URAIAN	RENSTRA
1.	Tujuan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya
2.	Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
3.	Sasaran	Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya
3.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima pada Kecamatan Mustikajaya
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Mustikajaya
4.	Indikator Sasaran	Persentase LKM AKtif yang mendukung Pelayanan Publik
4.		Indeks Kepuasan Masyarakat
4.		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mustikajaya

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mustikajaya

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Sasaran tahun ke-				
						2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern dan Pelayanan Publik yang Prima di --	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik / Jumlah Total LKM) x 100 %	75	80	85	90	95
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima pada Kecamatan Mustikajaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Rawalumbu adalah masyarakat yang menerima layanan.	85.2	85.4	85.6	85.8	86
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mustikajaya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mustikajaya	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	74.2	74.4	74.6	74.8	75

Table 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MUSTIKAJAYA
TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA SASARAN					SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persen (%)	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik / Jumlah Total LKM) x 100 %	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 5. Seksi Ketertarikan dan Ketertiban.	75	80	85	90	95	Hasil Perhitungan dan Pelaporan

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima pada Kecamatan Mustikajaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Rawalumbu adalah masyarakat yang menerima layanan.	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.	85.2	85.4	85.6	85.8	86	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mustikajaya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mustikajaya	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 5. Bagian Tata Usaha 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.	74.2	74.4	74.6	74.8	75	Hasil Perhitungan dan Laporan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Mustikajaya

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan menjadi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Mustikajaya menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Mustikajaya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 5.1
Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPJMD 1 : Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika disertai Infrastruktur Modern dan Lestari			
Sasaran 1 : Meningkatnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya.	Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Meningkatkan peran serta LKM dalam Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan RPJMD 5 : Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif			
Sasaran 1 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima			
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya.	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Meningkatkan kinerja layanan pemerintah	Peningkatan kinerja dan kualitas SDM ASN/ Non ASN dalam memberikan pelayanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mustikajaya	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Mustikajaya	Mengimplementasikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Mustikajaya meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan :
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

- 1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- 2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan

Kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- d. Evaluasi Kelurahan

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

5. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan :

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat kecamatan

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1.1

Rencana Program Dan Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14		
	UNSUR KEWILAYAHAN																
	KECAMATAN MUSTIKAJAYA			42.193.380.340		42.521.989.640		44.734.988.703		47.325.996.379		49.756.433.948			51.879.048.938		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	21.609.500.740	100%	19.913.148.040	100%	20.955.009.108	100%	22.173.537.633	100%	23.319.062.560	100%		24.024.634.443		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%		10.000.000		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95,34%		95,34%		95,34%		95,34%		95,34%		95,34%		95,34%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13.028.031.000	100%	17.328.330.440	100%	18.370.191.508	100%	19.588.720.033	100%	20.734.244.960	100%		21.439.816.843		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	13.025.031.000	2100 Orang/Bulan	17.323.330.440	2100 Orang/Bulan	18.365.191.508	2100 Orang/Bulan	19.583.720.033	2100 Orang/Bulan	20.729.244.960	2100 Orang/Bulan		21.434.816.843	Kecamatan Mustikajaya	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan		5.000.000	Kecamatan Mustikajaya							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66%		87,66%		87,66%		87,66%		87,66%		87,66%		87,66%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	45.500.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%		20.000.000		
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	13.050.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang		10.000.000	Kecamatan Mustikajaya							
7.01.01.2.05.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	32.450.000	100 orang	10.000.000	100 orang		10.000.000	Kecamatan Mustikajaya							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	459.481.500	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%		525.000.000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket		20.000.000	Kecamatan Mustikajaya							
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	244.481.500	3 Paket	280.000.000	3 Paket		280.000.000	Kecamatan Mustikajaya							
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket		50.000.000	Kecamatan Mustikajaya	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen		25.000.000	Kecamatan Mustikajaya	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan		10.000.000	Kecamatan Mustikajaya							
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan		90.000.000	Kecamatan Mustikajaya							
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen		50.000.000	Kecamatan Mustikajaya							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	73.880.000	100%	162.373.000	100%	162.373.000	100%	162.373.000	100%	162.373.000	100%		162.373.000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	50 Unit	-	50 Unit	28.450.000	50 Unit		28.450.000	Kecamatan Mustikajaya							
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	73.880.000	17 Unit	133.923.000	17 Unit		133.923.000	Kecamatan Mustikajaya							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.479.726.240	100%	1.399.444.600	100%	1.399.444.600	100%	1.399.444.600	100%	1.399.444.600	100%		1.399.444.600		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan		250.000.000	Kecamatan Mustikajaya	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.229.726.240	12 Laporan	1.149.444.600	12 Laporan		1.149.444.600	Kecamatan Mustikajaya							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	512.882.000	100%	468.000.000	100%	468.000.000	100%	468.000.000	100%	468.000.000	100%		468.000.000		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit		70.000.000	Kecamatan Mustikajaya	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	200.000.000	41 Unit	190.000.000	41 Unit		190.000.000	Kecamatan Mustikajaya							
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	54.000.000	50 Unit	58.000.000	50 Unit		58.000.000	Kecamatan Mustikajaya							
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	188.882.000	5 Unit	150.000.000	5 Unit		150.000.000	Kecamatan Mustikajaya							

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Lokasi
			Target	Pagu Indikatif (Rp)											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	180.000.000	100%	310.000.000	100%	326.058.000	100%	344.838.941	100%	362.494.695	100%	381.924.410	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Mustikajaya	100%	120.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	70.000.000	Kecamatan Mustikajaya
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Mustikajaya)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kelurahan Mustikajaya								
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Mustikasari)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kelurahan Mustikasari								
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Padurenan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kelurahan Padurenan								
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Cimuning)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kelurahan Cimuning								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Mustikajaya	100%	60.000.000	100%	100.000.000	100%	116.058.000	100%	134.838.941	100%	142.494.695	100%	151.924.410	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	116.058.000	12 Laporan	134.838.941	12 Laporan	142.494.695	12 Laporan	151.924.410	Kecamatan Mustikajaya
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	100%	19.955.394.600	100%	21.807.729.600	100%	22.937.369.993	100%	24.258.562.505	100%	25.500.600.905	100%	26.867.433.114	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	19.795.394.600	100%	21.647.729.600	100%	22.777.369.993	100%	24.098.562.505	100%	25.340.600.905	100%	26.707.433.114	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	Kecamatan Mustikajaya										
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/ Ormas	167.575.000	8 Pokmas/ Ormas	150.000.000	Kecamatan Mustikajaya								
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	17.925.000	1 Laporan	40.000.000	Kecamatan Mustikajaya								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mustikajaya)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	Kelurahan Mustikajaya										
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mustikajaya)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokmas/ Ormas	6.202.258.200	360 Pokmas/ Ormas	6.800.443.200	360 Pokmas/ Ormas	7.082.853.299	360 Pokmas/ Ormas	7.413.151.427	360 Pokmas/ Ormas	7.723.661.027	360 Pokmas/ Ormas	8.065.369.079	Kelurahan Mustikajaya
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mustikasari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	Kelurahan Mustikasari										
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mustikasari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	341 Pokmas/ Ormas	2.515.553.800	341 Pokmas/ Ormas	2.740.220.800	341 Pokmas/ Ormas	3.022.630.898	341 Pokmas/ Ormas	3.352.929.026	341 Pokmas/ Ormas	3.663.438.626	341 Pokmas/ Ormas	4.005.146.679	Kelurahan Mustikasari
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Padurenan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	Kelurahan Padurenan										
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Padurenan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	293 Pokmas/ Ormas	4.940.416.200	293 Pokmas/ Ormas	5.443.939.200	293 Pokmas/ Ormas	5.726.349.298	293 Pokmas/ Ormas	6.056.647.426	293 Pokmas/ Ormas	6.367.157.026	293 Pokmas/ Ormas	6.708.865.078	Kelurahan Padurenan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cimuning)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	Kelurahan Cimuning										
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cimuning)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas/ Ormas	5.051.666.400	243 Pokmas/ Ormas	5.573.126.400	243 Pokmas/ Ormas	5.855.536.498	243 Pokmas/ Ormas	6.185.834.626	243 Pokmas/ Ormas	6.496.344.226	243 Pokmas/ Ormas	6.838.052.278	Kelurahan Cimuning
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mustikajaya)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Mustikajaya										
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mustikasari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Mustikasari										
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Padurenan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Padurenan										
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cimuning)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Cimuning										
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100%	21.200.000	100%	20.000.000	100%	21.036.000	100%	25.000.000	100%	23.386.754	100%	24.640.285	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	21.200.000	100%	20.000.000	100%	21.036.000	100%	25.000.000	100%	23.386.754	100%	24.640.285	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	21.200.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	21.036.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	23.386.754	12 Dokumen	24.640.285	Kecamatan Mustikajaya
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah yang Tertib	100%	427.285.000	100%	471.112.000	100%	495.515.602	100%	524.057.300	100%	550.889.034	100%	580.416.686	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	427.285.000	100%	471.112.000	100%	495.515.602	100%	524.057.300	100%	550.889.034	100%	580.416.686	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	Kecamatan Mustikajaya
7.01.04.2.01.01	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	377.285.000	12 Laporan	421.112.000	12 Laporan	445.515.602	12 Laporan	464.057.300	12 Laporan	480.889.034	12 Laporan	510.416.686	Kecamatan Mustikajaya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mustikajaya pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan Penunjang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2025	2026	2027	2028	2029	
				Target	Target	Target	Target	Target	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>
1.	Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	%	-	75	80	85	90	95	95
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	85.2	85.4	85.6	85.8	86	86
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mustikajaya	%	74	74.2	74.4	74.6	74.8	75	75

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mustikajaya ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 5 (*lima*) tahun kedepan, yaitu tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga masyarakat Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau pun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bekasi, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mustikajaya dan ini merupakan kegiatan dari Kecamatan Mustikajaya pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Kecamatan Mustikajaya dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis Kecamatan Mustikajaya.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Mustikajaya.